

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Laporan Tugas Akhir ini membahas terkait pembayaran langsung (LS) di Sekretariat BARENBANG Kementerian RI. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pencairan dana langsung (LS) kontraktual melibatkan beberapa pihak, yaitu Pihak Ketiga/Vendor/Supplier dan KPPN selaku pihak eksternal; serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf Pengelola Keuangan (SPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) selaku pihak internal.
2. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan dihasilkan yaitu dokumen kontrak dan pelengkapannya, berupa: Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan, Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL), Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga, serta dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Berita Acara Serah Terima (BAST); Berita Acara Pembayaran (BAP); Kuitansi; Daftar Rincia Permintaan Pembayaran (DRPP); Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Surat Perintah Membayar (SPM); Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); serta Bukti Potong Pajak.
3. Tahap awal dari alur pembayaran langsung (LS) dimulai dengan pembuatan komitmen antara PPK dan Pihak Ketiga. PPK kemudian menugaskan SPK untuk mendaftarkan kontrak ke SAKTI. Setelah entri, PPK memeriksa kesesuaian dan dan memperoleh Nomor Registrasi Kontrak (NRK), kemudian mengajukan kontrak ke KPPN. Setelah Pihak Ketiga menyelesaikan pekerjaannya, kuitansi diberikan kepada PPK. PPK memeriksa keabsahan tagihan dan jika sesuai, akan menerbitkan BAST dan BAP. Dokumen diteruskan ke SPK untuk pembuatan SPP. Setelah draft SPP dibuat, PPK memeriksa dan

menandatangani, kemudian menyerahkannya kepada PPSPM. PPSPM memeriksa dan menandatangani SPM setelah memastikan kecocokan dokumen. Lalu dokumen diajukan ke KPPN, dan KKP melakukan pengujian. Jika memenuhi syarat, KPPN menerbitkan SP2D dan SSP. PPSPM mencatat SP2D dan menyimpannya bersama SPM dan dokumen pendukung lainnya.

V.2 Saran

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, prosedur pembayaran langsung (LS) pada Sekretariat BARENBANG sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, karena alur dari metode pembayaran ini kompleks dan melibatkan banyak pihak, maka dibutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang efektif antarpihak, khususnya dalam lingkup internal. Misalnya dengan mengadakan pertemuan rutin antarpihak yang terlibat untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap prosedur. Selain itu, sebaiknya dilakukan evaluasi kembali atas prosedur yang sudah ada untuk menyederhanakan langkah-langkah yang tidak perlu. Yaitu dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat disederhanakan atau dihilangkan tanpa mengurangi kepatuhan terhadap peraturan, dan juga mengadopsi teknologi atau sistem informasi yang dapat mempercepat proses dan mengurangi jumlah dokumen fisik.